



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa pada Dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan UPTD PPA Kabupaten Katingan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4 R ✓ h
R

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

4
12
PS

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Katingan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Korban Kekerasan di Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 302);
20. Peraturan Bupati Katingan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 331);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KATINGAN.

4 R / W R
B

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kegiatan Pelayanan Perlindungan pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Katingan.
9. Kepala UPTD PPA adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
10. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Nama-nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang didalam kandungan.
15. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan baik yang terjadi didepan umum atau kehidupan pribadi.
17. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan bagi anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya.
18. Korban adalah seseorang yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi diwilayah Kabupaten Katingan.

4 P W K
PS

19. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
20. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
21. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar, dan mengetahui akan, akan atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
22. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan, layanan Konseling, Pemulangan, Reintegrasi sosial dan bantuan hukum bagi korban.
23. Layanan Kesehatan adalah berupa pertolongan pertama kepada korban dan atau memfasilitasi pelayanan rujukan pada unit pelayanan kesehatan lainnya.
24. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat pebegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindak hukum lainnya untuk korban.
25. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kepada keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
26. Mediator adalah orang yang tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi B.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipimpin oleh seorang kepala yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan.

4 P / 4
PS h

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA klasifikasi B terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD PPA
Pasal 5

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional layanan yang meliputi :

- a. Pengaduan masyarakat tentang permasalahan perempuan dan anak;
- b. Penjangkauan korban;
- c. Pengelolaan kasus;
- d. Penampungan sementara;
- e. Mediasi;
- f. Pendampingan terhadap korban yang mengalami kekerasan;
- g. Pemberian rujukan untuk perempuan dan anak yang memerlukan layanan lanjutan; dan
- h. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kantor UPTD

Pasal 6

Korban yang dilayani oleh UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

- a. Perempuan dan/atau anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), korban kekerasan (fisik, psikis, seksual),
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum;
- c. Anak sebagai korban tindak pidana;
- d. Anak sebagai saksi kasus pidana; dan
- e. Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang tidak/belum ditangani institusi/perangkat daerah

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan;
- b. Penyusunan program kerja;
- c. Penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. Pelaksanaan evaluasi hasil kerja;
- e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan kerja;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. p. w. h
[Signature]

Bagian Kedua
Kepala UPTD
Pasal 8

Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7;
- b. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja dibawahnya; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD PPA sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional umum dan Jabatan Fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga Fungsional sesuai bidang keahlian dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD PPA.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional,kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pada UPTD PPA diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPTD PPA wajib :
 - a. Melaksanakan prinsip koordinasi, integarasi dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. Melaksanakan system pengendalian internal;
 - d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

- (2) Pimpinan UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan :
- a. Kepolisian Resor Katingan;
 - b. Kejaksaan Negeri Katingan;
 - c. Pengadilan Negeri Kasongan;
 - d. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kasongan;
 - e. Kementerian Agama Kabupaten Katingan;
 - f. Inspektorat Kabupaten Katingan;
 - g. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan;
 - h. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan;
 - i. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 - j. Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
 - k. Dinas Sosial Kabupaten Katingan;
 - l. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan;
 - m. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan;
 - n. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan;
 - p. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Katingan;
 - q. Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan;
 - r. Camat Se Kabupaten Katingan;
 - s. RSUD Mas Amsyar Kasongan;
 - t. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Kampus II Kasongan;
 - u. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan;
 - v. Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Katingan;
 - w. BNK Kabupaten Katingan;
 - x. Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Katingan;
 - y. Ketua GOW Kabupaten Katingan;
 - z. Ketua DWP Kabupaten Katingan;
 - aa. FKUB Kabupaten Katingan;
 - bb. Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Katingan.
- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian Pasal 12

- (1) Kepala UPTD PPA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

4 P / N R
PS

Bagian Kedua
Eselon
Pasal 13

Kepala UPTD PPA adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 14

- (1) Segala dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD PPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pada UPTD PPA dapat ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 21 Januari 2021

BUPATI KATINGAN,


SALARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 22 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 NOMOR 603



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
KATINGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA TIPE B PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,
Sakariyas
SAKARIYAS